

Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Livia Musfika Santi

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: fikalivia5@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menimbulkan disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. pembunuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi literatur. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dalam menganalisis pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas pidana dalam pertimbangan putusan hakim terhadap kedua pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana adalah faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, tujuan pemidanaan, dan sikap terdakwa di persidangan.

Kata kunci: Disparitas kriminal; Pembunuhan berencana; Pertimbangan putusan hakim

Abstract: This research is aimed o determine the basic of the judge's legal considerations in the verdict number 39/Pid.B/2019/PN.Byl and verdict number 181/Pid.B/2020/PN.Skh that cause criminal disparities against perpetrators of premeditated murder, as well as the factors that influence the occurrence of these criminal disparities. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows that in these two decisions there is a criminal disparity in the consideration of the judge's decision against the two perpetrators who both committed the crime of premeditated murder. The factors that cause the criminal disparity are aggravating and allevating factors, the background of the defendant's actions, the consequences of the defendant's actions, the purpose of punishment, and the defendant's attitude at court.

Keywords: criminal disparity; premeditated murder; considerations of judges's decision

1. Pendahuluan

Tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin marak terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia disertai berbagai variasi modus operandi dan motif kejahatan yang beragam. Kejahatan itu sendiri adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negaratertentu saja, tetapi merupakan permasalahan

yang dihadapi dalam seluruh masyarakat dunia.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945). Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah hakim (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHP). Pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan dan kekuasaan yang besar. Mengenai “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan hal penting yang mana diperlukan dalam rangka menuntaskan suatu perkara pidana. Putusan hakim yang inkraht berguna bagi Terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) mengenai “statusnya,” serta untuk mempersiapkan langkah berikutnya yang akan ditempuh oleh Terdakwa terhadap putusan tersebut. Maksudnya, apakah Terdakwa menerima putusan tersebut atau akan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, dan sebagainya.

Pada saat akan menjatuhkan pemidanaan, selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, serta efektivitas Terdakwa dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab, tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Kendati Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan sudah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, disparitas putusan hakim masih sering ditemukan prakteknya di Indonesia.

Disparitas pidana sendiri adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.² Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat.³

Disparitas putusan hakim terlihat pada dua putusan yang dijadikan subyek utama dalam penulisan skripsi ini, yang terdapat di dalam pengadilan negeri dengan kasus yang sama yakni pembunuhan berencana. Putusan yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dengan Terdakwa yang bernama Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto yang berusia 20 tahun, dengan pasal yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 340 KUHP, hukuman yang diberikan yakni pidana penjara 12 tahun. Sedangkan pada putusan kedua yakni di Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh dengan Terdakwa yang bernama Henry Taryatmo Alias Henry bin Almarhum Saiman yang berusia 41

¹ Wahyu Sari Asih. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt).” *Jurnal Verstek*. Vol. 6. No.2. (2021) Hlm 251.

² Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT.Alumni. (2005) Hlm. 53.

³ Rizki Atswari Bhakti, Nyoman Serikat PJ, Pujiyono. “Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No. 4. (2017) Hlm. 1.

tahun, dengan pasal yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 340 KUHP, hukuman yang diberikan yakni pidana mati. Adapun bunyi Pasal 340 KUHP yakni, “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dua putusan pengadilan negeri tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai terjadinya disparitas hakim pada tindak pidana yang sama yakni pembunuhan berencana, dengan penerapan pasal yang sama yakni Pasal 340 KUHP, dan juga unsur-unsur yang terkait pada tindak pidananya terpenuhi semua, namun putusan hakim yang memutus masing-masing perkara mereka sangat berbeda jauh.

Jika ditelaah lebih jauh, apakah sudah tepat dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yang kemudian menimbulkan adanya disparitas pidana? Pertentangan lain yang muncul ialah faktor apa saja yang mempengaruhi adanya disparitas pidana tersebut? Hal inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini yang kemudian akan dikaji secara komprehensif.

2. Metode

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan sekunder berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴ Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif, dengan menggunakan Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh sebagai bahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kutipan Muladi, Cheng Molly berpendapat bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Masih dalam kutipan Muladi, berdasarkan pandangan Jackson tanpa merujuk pada legal category (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana (2014).

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, Loc.cit.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya sebuah penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap perbuatan tindak pidana yang sejenis.⁶ Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim terhadap timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.⁷ Harkristuti Harkriswono dalam orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Indonesia pada 08 Maret 2013, berpendapat bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- 1) Disparitas antara pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim:
- 4) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pemikiran Harkristuti Harkriswono diatas dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana telah menyebar dan senantiasa tumbuh di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya ditemukan pada ruang lingkup pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan pidana, bahkan terjadi pula dalam putusan hakim, baik yang diputus oleh majelis hakim yang sama maupun majelis hakim berbeda yang menangani tindak pidana yang sama. Kenyataan mengenai tumbuhnya ruang lingkup disparitas menimbulkan adanya inkonsistensi di lingkungan peradilan.

3.1. Uraian Fakta Peristiwa dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl

Berawal pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, korban (almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada yang merupakan kasir di toko besi Kartika Stell menghubungi Fajar Sigit Santoso untuk menanyakan soal pelunasan hutang besi di tempat kerja mereka. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018 Fajar Sigit Santoso mengajak korban jalan-jalan mengendarai Honda Vario. Saat duduk-duduk di sebelah timur patung jagung, korban menanyakan, "gimana mas hutangnya harus lunas sekarang." Fajar Sigit Santoso mengatakan kalau sekarang tidak bisa dan meminta waktu tanggal 15, tetapi korban mengatakan, "wah harus sekarang mas, kalau nggak besok saya laporkan bos." Mendengar perkataan korban, Fajar Sigit Santoso terdiam tetapi di dalam hati merasa kesal dan jengkel hingga timbul niat untuk menghabisi korban.

Menjelang tengah malam, Fajar Sigit Santoso mengajak pulang korban. Selama dalam perjalanan, Fajar Sigit Santoso meyakinkan niat untuk membunuh korban dan mencari tempat untuk membunuh, hingga terlintas di pikiran Fajar Sigit Santoso untuk membunuh korban di daerah Banjarsari karena daerah tersebut merupakan perkebunan serta jauh dari kampung. Sesampainya di daerah Sonolayu, Fajar Sigit Santoso mengambil arah ke kiri yang mana bukan jalan semestinya. Sempat ditanyakan oleh korban, "kok lewat sini?", jawabnya adalah untuk menghindari razia kepolisian. Namun, sesampainya di areal perkebunan penduduk di sebelah barat Dukuh Banjarsari,

⁶ Ibid.

⁷ Chaterine Juliani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perkara Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Pbr Dengan Putusan Nomor 323/Pid.B/2016/PT.Pbr." JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 6.No.3. (2017) Hlm. 2.

Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Fajar Sigit Santoso membelokkan motornya ke jalan gang ke tengah perkebunan. Sesampainya di TKP, Fajar Sigit Santoso berpura-pura menjatuhkan motornya.

Setelah posisi jatuh, Fajar Sigit Santoso membekap korban sampai dengan korban lemas dan seperti orang mengorok karena mungkin asupan oksigennya tertahan. Mengetahui korban dalam kondisi lemas, Fajar Sigit Santoso yang lebih sadis lagi, melakukan tindakan asusila kepada korban yang kondisinya sudah tidak berdaya, sampai akhirnya selesai perbuatan itu, korban ditinggalkan di TKP dan Fajar Sigit Santoso kembali ke rumahnya.

3.2. Uraian Fakta Peristiwa dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh

Henry Taryatmo dan Suranto merupakan teman kecil dan mitra bisnis rental mobil dan taksi online. Pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Henry Taryatmo tiba di rumah Suranto pada pukul 01.00 WIB untuk mengembalikan mobil dan membayarkan setoran. Sempat ditemui Sri Handayani (istri Suranto), Henry Taryatmo kemudian memesan ojek online untuk pulang namun gagal berkali-kali. Henry Taryatmo dipersilahkan menunggu di ruang tamu. Sri Handayani lalu kembali masuk ke kamar yang berisi suami dan dua anaknya.

Sembari menunggu, Henry Taryatmo teringat akan hutang-hutangnya yang harus segera dilunasi. Oleh karena pikiran sedang kacau, Henry Taryatmo terbesit untuk mengambil mobil Avanza milik Suranto. Sekitar pukul 02.45 WIB, Henry Taryatmo mengambil pisau di dapur dan kemudian ia selipkan di pinggang sebelah kiri. Henry Taryatmo lalu memanggil-manggil Sri Handayani untuk berpamitan pulang. Saat menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,00 kepada Sri Handayani, tiba-tiba Henry menusukkan pisau tiga kali ke arah ulu hati dan perut Sri Handayani hingga tergeletak. Suranto kemudian terbangun dan turut dibunuh. Dua anak korban, Rafael Refalino Ilham dan Dinar Al Vian Hafidz ikut dibunuh karena menangis.

Setelah membunuh semua korban, pelaku mengambil sepeda motor dan mobil korban beserta BPKB-NYA. Mobil korban sudah sempat dijual dengan harga Rp. 82.000.000,00. Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo pada hari itu senilai Rp. 60.000.000,00.

4. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN. Byl dan Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pemidanaan (putusan hakim) dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.⁸ Di samping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, Op.cit. Hlm. 54.

dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 12 huruf (a) KUHAP yang memperbolehkan disparitas putusan dalam penjatuhan pidana dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadikarena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.⁹

Selain dipengaruhi oleh faktor kebebasan hakim, faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁰ Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.¹¹

Selain faktor kebebasan hakim dan tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim, berikut faktor-faktor lain yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.

1) Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari diri Terdakwa."

Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.¹²

⁹ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44. No. 3. (2018) Hlm. 217.

¹⁰ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Alumni. (1981) Hlm. 34.

¹¹ Ibid.

¹² Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 90.

Berikut Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl terhadap Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto tentang pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban (Almarhum) EKA RAHMA APRILIYANTI IFADA meninggal dunia;
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berikut Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh terhadap Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman tentang pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa sangat kejam, sadis, dan di luar batas perikemanusiaan;
- b. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan garis keturunan keluarga almarhum Suranto;
- c. Keluarga para korban tidak memberikan maaf kepada Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- a. Tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Setelah menguraikan dan mencermati keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang termuat dalam pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut diatas, maka menurut penulis patut apabila terdapat disparitas putusan hakim terhadap dua pelaku tindak pembunuhan berencana tersebut. Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh, Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman yang memiliki faktor pemberat lebih banyak dibanding Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto, serta tidak memiliki faktor yang meringankan sama sekali, divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana mati. Pidana maksimum yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1433K/PID.SUS/2013 yang menyebutkan bahwa pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis dikarenakan tidak ada keadaan yang meringankan Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum yakni berupa pidana mati.

2) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan

tindak pidana kriminal, biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi yang sulit yang memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Latar belakang perbuatan terdakwa menjadi pengaruh dalam perbedaan pemidanaan. Hakim tentu akan memeriksa sebab-sebab tindak pidana pembunuhan berencana, yang tentu setiap hakim memiliki penilaian yang berbeda sehingga timbulah disparitas pidana dalam putusan-putusan.

Pada putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl disebutkan bahwa latar belakang Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto menghambisi nyawa korban (almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada berawal dari saat Terdakwa meminta perpanjangan tenggat waktu pelunasan hutang besi yang justru dibalas korban dengan perkataan, "wah, kudu saiki mas nek nggak saiki, sesuk tak laporke juragan e" (wah, harus sekarang mas, kalau tidak bisa besok saya laporkan bos). Dari jawaban korban itulah Terdakwa merasa kesal dan jengkel hingga timbul niat untuk menghambisi nyawa korban. Hal pertama yang menjadi permasalahan adalah masalah ekonomi terdakwa yang tidak bisa melunasi hutangnya, hingga kemudian sampailah pada saat terdakwa tersinggung akan perkataan korban.

Sedangkan pada putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman bermula ketika terdakwa sedang berusaha memesan gojek sembari menunggu di ruang tamu kediaman korban (almarhum) Suranto sekira pukul 02.10 WIB. Saat itu terdakwa kepikiran bagaimana caranya mengembalikan hutang-hutangnya karena saat itu pikiran terdakwa sudah terasa berat dan bingung campur aduk atau mentok, sehingga terdakwa berniat mengambil mobil Toyota Avanza warna putih milik Korban Suranto tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.45 WIB terdakwa menuju ke dapur Korban Suranto untuk mengambil/mencari 1 (satu) buah pisau dengan tujuan apabila nanti sampai ketahuan mengambil BPKB tersebut Terdakwa akan menghambisi para korban. Lagi-lagi permasalahan timbul karena masalah ekonomi terdakwa yang sedang kesulitan melunasi hutang-hutangnya hingga membuat terdakwa gelap mata menghambisi satu keluarga demi mencuri mobil Toyota Avanza milik korban Suranto.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, disebutkan bahwa tindakan Terdakwa yang menghilangkan jiwa para korban dengan cara-cara yang sadis dan telah melampaui batas-batas perikemanusiaan dengan menghujamkan pisau secara bertubi-tubi ke organ vital para korbannya, seperti jantung, hati, dan paru, menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tidak semata-mata untuk menguasai harta milik para korban, tetapi pasti ada motif lain di luar itu yang menggerakkan Terdakwa untuk tega berbuat sekejam dan sesadis itu, namun karena motif tersebut bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan dan karena juga minimnya pembuktian untuk membuktikan motif tersebut yang dikarenakan tidak adanya sikap jujur dari Terdakwa dan juga karena seluruh keluarga dari Suranto telah meninggal dunia, sehingga motif tersebut tidak dapat terungkap di persidangan, namun dengan melihat dari tindakan Terdakwa menghilangkan jiwa para korban, Majelis Hakim sangat meyakini adanya motif tersebut. Disebutkan pula bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa motif Terdakwa membunuh para korban adalah supaya tidak ketahuan siapa yang telah mengambil mobil milik

korban, maka dengan memperhatikan tindakan Terdakwa yang sangat sadis dalam menghilangkan nyawa para korban dinilai oleh Majelis Hakim hanya untuk mengkamufleskan tindakan pembunuhan oleh Terdakwa ke arah perampokan mobil milik korban.

Dari uraian diatas, latar belakang Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto menghabisi nyawa korban (almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada telah jelas. Sementara latar belakang Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman menghabisi nyawa para korbannya belum begitu jelas dikarenakan adanya ketidakjujuran dari terdakwa, ditambah lagi semua anggota keluarga Suranto telah meninggal dunia sehingga tidak bisa diambil keterangannya.

Pengungkapan motif/latar belakang tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan tidak harus dibuktikan karena motif bukan merupakan unsur Pasal 340 KUHP. Namun, hakim dapat menggunakan motif yang terungkap di persidangan sebagai bagian dari dasar pertimbangan dalam putusan.

3) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan para terdakwa sudah pasti membawa korban jiwa. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto yakni matinya korban (almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada. Selain itu akibat dari pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa di wilayah Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman yakni matinya 4 (empat) orang sekaligus yang merupakan satu keluarga yang terdiri dari Suranto (ayah), Sri Handayani (ibu), Rafael Revalino Ilham (anak ke-1), dan Dinar Alvian Hafidz (anak ke-2). Akibat lain dari perbuatan Terdakwa yang tega menghilangkan garis keturunan keluarga korban (almarhum) Suranto tersebut membuat keluarga korban tidak memberikan maaf kepada Terdakwa.

Dari uraian diatas, menurut penulis dikarenakan korban jiwa akibat perbuatan Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman lebih banyak, serta terdakwa tidak mendapatkan maaf dari keluarga korban yang meninggal dunia, maka patut bila terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman mendapatkan hukuman lebih berat dibanding terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto sehingga terjadilah disparitas putusan hakim.

4) Tujuan Pidana

Dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dengan Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan yakni hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Sementara itu dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh dengan Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pidana mati pada hakekatnya bukanlah sekedar balas dendam, namun

lebih ditujukan untuk menjaga kemashlatan kehidupan manusia, dan keadilan di dalam masyarakat haruslah dipulihkan dengan tujuan pemulihan keseimbangan kehidupan baik yang bersifat makrokosmos, mikrokosmos maupun metakosmos. Selain itu, Majelis Hakim berpandangan bahwa secara teleologis, pidana mati akan meringankan beban terdakwa ketika terdakwa kelak kembali kepada Sang Pencipta.

5) Sikap Terdakwa di Persidangan

Salah satu keadaan yang meringankan pidana Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl adalah Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, sehingga hakim akan lebih mudah menggali informasi perihal kronologi beserta latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sementara dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh, pada pertimbangannya hakim menyebut bahwa tidak ada sikap jujur dari Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman selama proses persidangan. Akibat dari ketidakjujuran tersebut, hakim sulit menggali informasi mengenai motif lain di balik tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga menurut penulis wajar bila terjadi disparitas putusan pidana antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto karena jelas-jelas sikap Terdakwa Henry Taryatmo Alias Henry Bin Alm. Saiman telah menyulitkan proses persidangan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka Penulis menarik simpulan sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh sama-sama mempertimbangkan tentang unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana, kedua terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal tersebut. Namun, dalam pertimbangan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga terjadilah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam dua putusan tersebut.
- b. Salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh adalah faktor kebebasan hakim. Selain faktor tersebut, terdapat faktor-faktor lain yaitu : 1. Keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan; 2. Latar belakang perbuatan terdakwa; 3. Akibat perbuatan terdakwa; 4. Tujuan pemidanaan; dan 5. Sikap terdakwa di persidangan. Kesimpulan berisi uraian yang seharusnya menjawab tujuan penelitian. Memberikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekedar mendeskripsikan hasil penelitian. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait dengan temuan penelitian.

Referensi

- Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaterine Juliani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perkara Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Pbr Dengan Putusan Nomor 323/Pid.B/2016/PT.Pbr." JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 6.No.3. (2017)
- Muladi dan Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : PT.Alumni. (2005)
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." Masalah-Masalah Hukum.Vol. 44. No. 3. (2018)
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana (2014).
- Rizki Atswari Bhakti, Nyoman Serikat PJ, Pujiyono. "Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan". Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 4. (2017)
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Alumni. (1981)
- Wahyu Sari Asih. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)." Jurnal Verstek. Vol. 6. No.2. (2021)